

Abstract

War is an event where a peaceful process and / or through a route outside or inside an international court does not find a solution. Likewise, in war, it also has its own rules so that a war can resolve a dispute fairly. With the prohibition on the recruitment, use, financing and training of mercenaries, every country must comply with these regulations. The research method used is the normative juridical method, by conducting a literature study. With the conclusion that the use of mercenaries carried out by Azerbaijan cannot be justified in a dispute over territory in Nagorno, Karabakh

Keywords: *The use of mercenaries, territorial disputes.*

Abstrak—

Perang merupakan suatu kejadian dimana bila suatu proses damai dan, atau melalui jalur diluar maupun didalam pengadilan internasional tidak mendapatkan solusi. Demikian pula didalam perang juga memiliki aturan tersendiri agar suatu perang tersebut dapat menyelesaikan suaatu sengketa dengan adil. Dengan adanya larangan perekrutan, penggunaan, pembiayaan dan pelatihan tentara bayaran maka setiap negara harus mematuhi aturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan cara melakukan studi kepustakaan. Dengan kesimpulan bahwa penggunaan tentara bayaran yang di lakukan oleh Azerbaijan tidak dapat dibenarkan dalam suaatu sengketa perebutan wilayah di Nagorno, Karabakh